Ribuan Nelayan di Kabupaten Pasuruan Masih Gunakan Alat Tangkap Terlarang

Kamis, 26 Juli 2018

Ribuan nelayan di Kabupaten Pasuruan masih menggunakan alat tangkap terlarang seperti mini trawl, meskipun Menteri Kelautan dan Perikanan telah melarang penggunaannya. Alasan utamanya adalah jaminan perlindungan hukum dari kepolisian bagi nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap tersebut. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2017 membebaskan nelayan kecil dari kewajiban memasang VMS, memiliki SIUP/SIPI/SIKPI, dan sanksi penjara.

Selain itu, penggunaan mini trawl dianggap lebih mudah dan efisien karena hanya membutuhkan satu orang dan waktu 1-2 jam untuk mencari ikan. Harga alat tangkapnya pun murah, sedangkan penggunaan jaring atau bubu membutuhkan dua orang dan waktu pencarian ikan yang lebih lama. Meskipun demikian, Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan terus melakukan sosialisasi kepada nelayan agar beralih ke alat tangkap ramah ikan.

Sosialisasi dilakukan secara intensif melalui penyuluh-penyuluh di Kecamatan Lekok dan Nguling. Pihaknya menegaskan bahwa 90% nelayan di Kabupaten Pasuruan telah menggunakan alat tangkap ramah ikan, sementara sisanya yang masih menggunakan mini trawl berlokasi di Desa Wates dan Jarirejo, Lekok serta Desa Sumur Lecen dan Kedawang, Nguling.

Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan tetap berupaya untuk menekan penggunaan alat tangkap terlarang dengan cara terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan. Mereka juga terus memantau dan menindak nelayan yang masih melanggar aturan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.